

# RENCANA STRATEGIS

---


# 2023-2026



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BULELENG**

 : (0362) 32143  : dagperinkopukm\_buleleng

 : [disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id](http://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id)



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

¶

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1751);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sementara Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPJ) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pendiantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penguraian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Renstra Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## BAB 10

### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

#### Pasal 3

- (1) Renstra disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERTA PENCANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
  - 2) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 3) Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
  - 4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - 6) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - 7) Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - 8) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
  - 9) Rencana Strategis Dinas Sosial;
  - 10) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja;

- 11) Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan;
- 13) Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15) Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Rencana Strategi Dinas Perhubungan;
- 17) Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 18) Rencana Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Rencana Strategi Dinas Kebudayaan;
- 21) Rencana Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 22) Rencana Strategi Dinas Pariwisata;
- 23) Rencana Strategi Dinas Pertanian;
- 24) Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25) Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 26) Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 29) Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 30) Rencana Strategi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 31) Rencana Strategi Badan Kreatifitas Bangsa dan Politik;
- 32) Rencana Strategi Kecamatan Cerolesak;
- 33) Rencana Strategi Kecamatan Seririt;
- 34) Rencana Strategi Kecamatan Busungbiu;
- 35) Rencana Strategi Kecamatan Banjar;

- 36) Rencana Strategis Kecamatan Sukasada;
- 37) Rencana Strategis Kecamatan Buleleng;
- 38) Rencana Strategis Kecamatan Sawan;
- 39) Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- 40) Rencana Strategis Kecamatan Tejakula.

#### Paragraf 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Paragraf 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Maret 2023



BUPATI KABUPATEN BULELENG,

PETI ALI SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



SINGARAJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan.....	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	60
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS.....	65
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	61
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan.....	72
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian.....	76
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM.....	78
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	80
4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD.....	80
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	85
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas.....	85
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	95
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	95
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS.....	117
BAB VIII PENUTUP.....	124

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara geografis Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dengan luas hampir sepertiga dari luas pulau Bali. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan yang tepat dan strategis, agar pembangunan sesuai dengan sasaran. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disusun menurut kebutuhan aktual di wilayah kerja, dapat mengalami revisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan-perubahan keadaan, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya.

Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan, sebagai berikut: (1) adanya perubahan Susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; (2) adanya penyelarasan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterapkan pada sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah); dan (3) adanya perubahan dalam strategi, kebijakan, dan program pembangunan di sisa masa jabatan Kepala Daerah sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026.

Dokumen Penyelarasan RENSTRA merupakan kompilasi rencana program dan kegiatan SKPD berbasis pada RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026. Tahapan internal penyusunannya melalui pendekatan antar bidang teknis beserta isu-isu aktual yang dihadapinya. Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini memuat tinjauan dari aspek pemberian pelayanan publik oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tertentu, identifikasi isu-isu strategis dan perumusan kerangka kerja sasaran, kerangka kinerja dan anggaran pelayanan, kerangka kerja anggaran serta RENJA SKPD.

Perencanaan strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar untuk mewujudkan visi, misi serta strategis yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan sebuah dokumen yang dibuat dalam rangka perencanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode lima tahun. RENSTRA ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), RENSTRA K/L, RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dan RENJA Perangkat Daerah. RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai RPD Kabupaten Buleleng.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
17. Surat Edaran Bupati Buleleng No 411.4/12'19/BKB-PP/2013 Tentang Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran secara operasional tujuan, sasaran program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng selama 4 tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, diuraikan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan kondisi umum di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan. Menggambarkan ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 4 tahun ke depan;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 4 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPD periode berkenaan.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPD berkenaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan naskah Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, Hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja, serta tantangan dan peluang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, tujuan, sasaran RPD 2023-2026 yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, telaah Renstra Kementerian Perdagangan, telaah Renstra Kementerian Perindustrian, telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPD dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng kurun waktu 4 tahun ke depan.

- **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah.

- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 4 (empat) tahun.

- **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 - 2026 sesuai target capaian kinerja pada RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026.

- **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;



**d. Uraian Tugas**

Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

**1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrolagian legal serta sarana dan prasarana pasar;
- e) merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen;
- f) merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perizinan perdagangan, dan perindustrian sesuai dengan kewenangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g) merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan izin dan fasilitasi tertib niaga sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UPTD;
- j) merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik Daerah/Pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k) merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di

lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- l) merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m) mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n) merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o) merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p) melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- q) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. SEKRETARIS**

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- g) mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
- j) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l) mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m) mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.1 SUBBAGIAN UMUM**

Subbagian Umum, mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;

- e) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta UPTD;
- f) melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, *bezzetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta UPTD;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan  
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 SUBBAGIAN KEUANGAN

Subbagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- f) melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- h) membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan  
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.3 SUBSTANSI PERENCANAAN**

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPTD yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan laporan kegiatan Dinas;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil;
- i) melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN**

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dalam mempersiapkan produk unggulan Daerah, bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
- f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi;
- g) memfasilitasi dan mengkoordinasikan promosi produk lokal/unggulan Daerah;
- h) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan Daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i) memfasilitasi dan mengkoordinasikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat Kabupaten;
- j) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- k) mengkoordinasikan lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- l) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting;
- m) memfasilitasi mengkoordinasikan terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- n) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan penting;
- o) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan terhadap sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting;
- p) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting;
- q) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pedagang usaha kecil dan menengah dalam bidang administrasi dan manajemen usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai pemahaman dari pelaku usaha;
- r) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.1 SUBSTANSI BINA USAHA DAN DISTRIBUSI**

Substansi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Bina Usaha dan Distribusi, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Perdagangan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) melaksanakan pendataan terhadap sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting di tingkat Daerah Kabupaten;
- f) penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga bahan pokok dan penting;
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.2 SUBSTANSI PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING**

Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Perdagangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah Kabupaten;
- f) melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat Daerah Kabupaten;
- g) melaksanakan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat Daerah Kabupaten;
- h) melaksanakan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat Daerah Kabupaten;
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.3 SUBSTANSI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Perdagangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) menyiapkan produk unggulan daerah bidang pengembangan perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f) melaksanakan kegiatan promosi;
- g) melaksanakan promosi produk lokal/unggulan Daerah;
- h) melaksanakan penyediaan data dan informasi produk lokal/ unggulan Daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. BIDANG SARANA DAN TERTIB NIAGA PERDAGANGAN**

Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan sarana dan pengawasan UTTP dan BDKT sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f) memfasilitasi dan koordinasi pengembangan revitalisasi/ pembangunan pasar;

- g) memfasilitasi dan koordinasi pemberian rekomendasi, TDG, pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan;
- h) memfasilitasi dan koordinasi pembinaan bahan berbahaya, distribusi dan pelabelan bahan berbahaya;
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1 SUBSTANSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN**

Substansi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pembinaan Pengembangan Sarana Perdagangan, berdasarkan data dan program Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) melaksanakan penyediaan pengelolaan manajemen sarana perdagangan
- f) melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
- g) melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
- h) melaksanakan pembinaan kepada para pengelola pasar;
- i) melaksanakan dan koordinasi pemberian rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan;
- j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.2 SUBSTANSI TERTIB NIAGA**

Substansi Tertib Niaga mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Tertib Niaga, berdasarkan data dan program Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan tertib niaga sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
- f) melaksanakan pemeriksaan dan memfasilitasi pemberian rekomendasi TDG, Penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.3 SUBSTANSI PENGAWASAN**

Substansi Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pengawasan, berdasarkan data dan program Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) melaksanakan pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- f) melaksanakan pengawasan terhadap UTTP , sebagai alat ukur dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) melaksanakan penyuluhan kemeterologian;
- h) melaksanakan pengamatan UTTP dan BDKT;
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5. BIDANG PERINDUSTRIAN**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

- e) penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
- f) memfasilitasi, koordinasi dan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Industri;
- g) memfasilitasi, koordinasi dan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Industri;
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5.1 SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) menyiapkan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan tenaga kerja dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Kabupaten;
- f) menyiapkan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, untuk industri unggulan Kabupaten;
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5.2 SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Substansi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Sarana dan Prasarana Industri, berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

- e) melaksanakan dan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- f) melaksanakan dan penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g) melaksanakan dan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi industri Kabupaten;
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **5.3 SUBSTANSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Substansi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pemberdayaan Industri, berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) menyiapkan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten;
- f) menyiapkan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Kabupaten;
- g) menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten;
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **5. BIDANG KOPERASI**

Bidang Koperasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) memfasilitasi, koordinasi, memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- f) memfasilitasi, koordinasi, memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- g) memfasilitasi, koordinasi dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h) memfasilitasi, koordinasi dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- i) memfasilitasi dan koordinasi pembentukan Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pembubaran koperasi;
- j) memfasilitasi koordinasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- k) memfasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi;
- l) mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- m) mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- n) memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- o) mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- p) memfasilitasi dan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- q) memfasilitasi dan koordinasi penerapan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- r) memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- s) mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- t) memfasilitasi dan koordinasi akses pasar bagi produk koperasi;
- u) memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- v) memfasilitasi dan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- w) memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;

- x) memfasilitasi pelaksanaan perlindungan koperasi;
- y) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;  
dan
- z) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **6.1 SUBSTANSI KELEMBAGAAN**

Substansi Kelembagaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Kelembagaan, berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- f) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- g) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- h) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- i) merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- j) merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;  
dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **6.2 SUBSTANSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

Substansi Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pemeriksaan dan Pengawasan, berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

- e) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- f) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j) menganalisis penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
- l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **6.3 SUBSTANSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA**

Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi;
- f) menyusun konsep dan memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- g) melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi;
- h) melaksanakan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i) merencanakan dan melaksanakan perlindungan koperasi;
- j) merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- k) merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- l) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

- m) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) memfasilitasi, mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- f) memfasilitasi dan melaksanakan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro;
- g) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- h) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- i) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- k) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi usaha mikro;
- l) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
- m) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan jaringan kerja sama kemitraan usaha dan permodalan;
- n) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro;
- o) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- p) memverifikasi data usaha mikro;
- q) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penguatan kelembagaan usaha mikro;

- r) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **7.1 SUBSTANSI FASILITASI USAHA MIKRO**

Substansi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Fasilitasi Usaha Mikro, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro;
- f) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
- g) melaksanakan koordinasi kemitraan usaha dan permodalan;
- h) melaksanakan inventarisasi perkembangan usaha dan permodalan usaha mikro;
- i) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
- j) melaksanakan promosi produk usaha mikro;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **7.2 SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO**

Substansi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) mengembangkan dan melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- f) merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

- g) merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- h) melaksanakan pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi usaha mikro;
- i) melaksanakan pengembangan jaringan kerja sama usaha/mitra usaha;
- j) melaksanakan pengamanan kawasan usaha mikro;
- k) melaksanakan penguatan kelembagaan usaha mikro;
- l) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **7.3 SUBSTANSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN**

Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a) menyusun rencana kegiatan Substansi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- d) memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e) merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro;
- f) merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- g) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- h) merencanakan dan melaksanakan upaya penumbuhan wirausaha pemula;
- i) melaksanakan pendataan usaha mikro;
- j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 Sumber Daya**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng didukung oleh Sumber Daya Manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

## **1. Potensi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berdasarkan data pada tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	P	L	Total									
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PNS	20	32	52	20	28	48	20	23	43	22	26	48
PPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Honor Daerah	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Tenaga Harian Lepas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Kontrak	30	44	74	30	43	73	30	47	77	30	44	74

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	P	L	P	L	P	L
<b>Magister (S2)</b>	2	1	2	1	1	3
<b>Sarjana (S1)</b>	13	18	12	15	13	15
<b>Sarjana Muda</b>		2	-	-	-	-
<b>Diploma IV</b>	-	-	-	1	-	1
<b>Diploma III</b>	-	-	-	1	-	1
<b>SMU (Sederajat)</b>	7	8	7	8	5	7
<b>SLTP (Sederajat)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SD (Sederajat)</b>	-	1	-	1	-	1

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Status Kepegawaian Berdasarkan Golongan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	P	L	Total									
Golongan IV	5	5	10	2	5	7	2	5	7	3	5	8
Golongan III	13	16	29	12	17	29	12	14	26	12	17	29
Golongan II	5	7	12	5	7	12	6	5	11	6	3	9
Golongan I	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1

## 2. Aset yang Dikelola

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2022

Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2021 s/d 2022

No.	Sub Kelompok Aset	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	Total Nilai Buku (Rp.)	Jumlah	Total Nilai Buku (Rp.)
1	Tanah	1 Lokasi	34.675.000,00	1 Lokasi	34.675.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.265 Unit	5.862.896.141,58	2.273 Unit	9.012.499.073,58
3	Gedung dan Bangunan	15 Unit	3.861.505.500,00	16 Unit	7.509.148.900,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 Unit	98.001.050,00	3 Unit	98.001.050,00
5	Aset Tetap Lainnya	197 Unit	40.843.650,00	197 Unit	40.843.650,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	1 Unit	9.699.000,00
<b>Total</b>		<b>1.478 Unit</b>	<b>9.897.921.341,58</b>	<b>2.491 Unit</b>	<b>16.704.866.673,58</b>

### 3. Kondisi dan Potensi

#### 1. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor strategis yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng. Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Disamping itu, perdagangan juga berperan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan sektor perdagangan.

Tabel 2.5 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Pasar	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Kabupaten	14	14	14	14	14	14
2	Pasar Desa	81	81	81	81	81	81
3	Tenten	-	-	-	-	-	-
4	Pasar Hewan	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk pencapaian beberapa hal yaitu ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan – bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan menjaga mekanisme pasar agar dapat berfungsi secara wajar. Sehingga iklim usaha yang terbina akan lebih kondusif terhadap peningkatan produksi dan ekspor yang diperlukan untuk mendukung perolehan devisa, ketersediaan informasi pasar dan promosi dagang untuk komoditi andalan.

Sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan barang penting dan barang strategis melalui upaya mendorong kelancaran arus barang. Rincian pengadaan kebutuhan barang pokok, barang strategis dan barang umum lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pengadaan Kebutuhan Bahan Pokok Barang Penting/ Strategis dan Barang Umum lainnya Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditi	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Barang Pokok</b>						
1.1	Beras	Kg	107.196.700	107.875.700	108.584.190	109.929.680	110.001.170
1.2	Gula Pasir	Kg	12.051.700	12.127.700	12.207.690	12.287.680	12.367.670
1.3	Garam	Kg	3.805.800	3.829.800	3.855.060	3.880.320	3.905.580

1.4	Minyak Tanah	Liter	-	-	-	-	-
1.5	Minyak Goreng	Liter	8.880.200	8.936.200	8.995.140	9.054.080	9.113.020
1.6	Daging	Kg	1.268.600	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
1.7	Tepung Terigu	Kg	5.708.700	5.744.700	5.782.590	5.820.480	5.858.370
1.8	Telur	Butir	1.268.800	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
1.9	Ikan Asin	Kg	1.268.800	1.276.600	1.285.020	1.293.440	1.301.860
<b>2</b>	<b>Barang Strategis</b>	Ton	317.150	319.150	321.255	323.360	325.465
<b>3</b>	<b>Barang Lainnya</b>	<b>Umum</b> Ton	348.865	351.065	353.380	355.695	358.010

## **2. Urusan Perindustrian**

Penyelenggaraan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan kegiatan produksi terutama yang berbasis ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang tersedia. Pembangunan sektor industri juga berusaha menciptakan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri kecil padat karya termasuk didalamnya industri rumah tangga guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan.

Arahan lainnya adalah peningkatan kapasitas produksi dan harga jual yang dapat bersaing, pemerataan pembangunan industri serta terciptanya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan melalui program pengembangan industri kecil dan rumah tangga dan program peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna.

Kinerja sektor industri ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Indikatornya dapat dilihat dari pertumbuhan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi. Kelompok Industri dengan jumlah pekerja terbesar adalah industri kecil yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan umum serta logam.

Sesuai dengan komitmen untuk terus meningkatkan perkembangan industri kecil. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai pameran, expo, event, dan promosi-promosi lainnya dibidang IKM. Tabel 2.7 menunjukkan data industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.7 Data Industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Industri	Tahun Berdiri :				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	1	0	0	0	0
2	Industri alat musik tradisional	0	1	0	0	0
3	Industri air minum dan air mineral	0	2	2	4	1
4	Industri bahan kosmetik dan kosmetik dan termasuk pasta gigi	3	1	1	0	0
5	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	1	0	1	0	0
6	Industri barang dari kayu rotan dan gabus lainnya YTDL	0	2	0	0	0
7	Industri barang bangunan dari kayu	5	1	0	0	1
8	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	6	7	7	4	3
9	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	0	0	0	1	0
10	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	2	0	0	0	0
11	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	1	2	0	0	0
12	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	0	1	0	0	0
13	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	0	0	1	0	0
14	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	0	0	0	1	1
15	Industri furnitur dari kayu	10	7	3	4	5
16	Industri kain tenun ikat	0	0	0	1	0
17	Industri kecap	0	0	1	0	0
18	Industri kembang gula lainnya	0	0	0	1	0
19	Industri kerajinan ytdl	2	0	0	0	0
20	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	0	1	0	0	0
21	Industri kerupuk keripik peyek dan sejenisnya	0	7	2	0	0
22	Industri konsentrat makanan hewan	0	1	1	0	0

No.	Kelompok Industri	Tahun Berdiri :				
		2013	2014	2015	2016	2017
23	Industri kue basah	1	4	0	0	0
24	Industri makanan dan masakan olahan	0	0	2	3	1
25	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap tempe dan tahu	0	1	0	0	0
26	Industri minuman ringan	3	3	1	0	1
27	Industri minyak makan kelapa	0	0	2	0	0
28	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1	0	0	0	0
29	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	0	2	2	0	0
30	Industri pencetakan umum	0	0	0	1	1
31	Industri pengolahan garam	0	1	0	0	0
32	Industri pengolahan herbal (herb infusion)	0	0	0	0	1
33	Industri pengolahan kopi dan teh	1	3	6	2	3
34	Industri penyamakan kulit	0	1	0	0	0
35	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	0	0	1	0	0
36	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	0	0	0	0	1
37	Industri produk obat tradisional	1	4	2	0	2
38	Industri produk roti dan kue	0	3	1	3	1
39	Industri pupuk lainnya	3	1	0	1	0
40	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	1	0	0	0	0
41	Industri tempe kedelai	0	0	1	0	0
42	Industri wadah dari kayu	0	0	1	0	0
43	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	0	2	0	0	0
44	Reproduksi media rekaman film dan video	1	2	0	0	0
Total		43	60	38	26	22

### **3. Urusan Perkoperasian**

Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 404 unit. Dengan telah memasyarakatnya koperasi, keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyuluhan yang berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip koperasi dan aturan-aturan perkoperasian telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 9 atau 2% dari 395 di tahun 2020 menjadi 404 di Tahun 2021.

Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota, meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting. Karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi.

Permasalahan yang muncul selama ini adalah kurangnya pemahaman dari pengurus dan pengelola koperasi tentang pengelolaan koperasi baik dari segi manajerial, akuntansi dan aturan-aturan perkoperasian. Sehingga perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.

Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi. Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021 sebanyak 404 unit dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.8 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s/d 2023

No.	Lokasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Kecamatan Tejakula	31 Koperasi	32 Koperasi	33 Koperasi	33 Koperasi
2.	Kecamatan Kubutambahan	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi	17 Koperasi
3.	Kecamatan Sawan	36 Koperasi	34 Koperasi	36 Koperasi	39 Koperasi
4.	Kecamatan Sukasada	38 Koperasi	41 Koperasi	38 Koperasi	38 Koperasi
5.	Kecamatan Buleleng	168 Koperasi	171 Koperasi	173 Koperasi	175 Koperasi
6.	Kecamatan Banjar	27 Koperasi	20 Koperasi	28 Koperasi	28 Koperasi
7.	Kecamatan Seririt	22 Koperasi	22 Koperasi	23 Koperasi	24 Koperasi
8.	Kecamatan Busungbiu	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi
9.	Kecamatan Gerokgak	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	51 Koperasi
<b>Jumlah</b>		<b>399 Koperasi</b>	<b>404 Koperasi</b>	<b>408 Koperasi</b>	<b>415 Koperasi</b>

#### **4. Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )**

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha termasuk usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, efektifitas dan kewirausahaan. Melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 4 sektor yaitu Perdagangan, Perindustrian, Pertanian Non Pertanian dan Aneka Jasa. Kemudian UMKM tersebut di bagi menjadi 2 kategori yaitu UMKM Formal dan UMKM Informal.

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah UMKM dari Tahun 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Perkembangan Jumlah UMKM											
		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
1	Usaha Mikro	5.114	20.934	26.048	5.709	38.961	44.670	7.007	40.304	47.311	12.513	42.660	55.173
2	Usaha Kecil	3.481	5.813	9.294	3.655	5.921	9.576	3.662	5.992	9.654	4.835	5.992	10.827
3	Usaha Menengah	192	4	196	217	9	226	225	9	234	342	9	351
4	Usaha Besar	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17
<b>Jumlah</b>		<b>8.804</b>	<b>26.751</b>	<b>35.555</b>	<b>9.598</b>	<b>44.891</b>	<b>54489</b>	<b>10.911</b>	<b>46.305</b>	<b>57.216</b>	<b>17.707</b>	<b>48.661</b>	<b>66.368</b>

#### 4. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, alokasi anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sampai dengan 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.10 Alokasi Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s/d 2023

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2020	7.203.361.142	6.926.615.519	<b>96,16%</b>
2	2021	10.506.920.831	10.233.445.125	<b>97,39%</b>
3	2022	23.178.610.798	18.978.783.070	<b>81,88%</b>
4	2023	14.052.383.491	13.245.522.743	<b>94,30%</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.11 sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.12 berikut ini :

Tabel 2.11 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2020 s/d 2021

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tujuan dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>									
1.1	Persentase Koperasi Aktif	85,50%	85,60%	85,70%	83,25%	-	-	97,42%	-	-
1.2	Persentase Koperasi Sehat/Cukup Sehat	77%	77,5%	78%	77%	-	-	100%	-	-
1.3	Persentase UMKM yang Formal	25%	26%	27%	25%	-	-	100%	-	-
1.4	Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1%	1,3%	1,5%	1%	-	-	100%	-	-
1.1	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	-	77,5%	78%	-	77,5%	-	-	100%	-
1.2	Persentase UMKM yang Formal	25%	26%	27%	25%	26%	-	100%	100%	-
1.3	Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1%	1,3%	1,5%	1%	1,3%	-	100%	100%	-
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>									

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tujuan dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	78 Pasar	81 Pasar	84 Pasar	78 Pasar	81 Pasar	-	100%	100%	-
2.2	Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	54,91%	55%	56%	54,91%	55%	-	100%	100%	-
2.3	Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	80%	81%	82%	80%	81%	-	100%	100%	-
<b>3 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>										
3.1	Persentase Pertumbuhan IKM yang Berijin	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	100%	-	-
3.2	Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	100%	-	-
3.1	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	-	76,79%	77,74%	-	100%	-	-	100%	-
3.2	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	-	80%	81%	-	100%	-	-	100%	-

2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2021

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>8.456.925.666</b>	<b>8.012.429.781</b>	<b>94,74%</b>
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.837.147.533</b>	<b>6.531.280.929</b>	<b>95,53%</b>
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.694.576</b>	<b>86.731.400</b>	<b>85,29%</b>
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.694.576	86.731.400	<b>85,29%</b>
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.746.648.761</b>	<b>5.710.191.632</b>	<b>99,37%</b>
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.712.832.935	5.678.883.262	<b>99,41%</b>
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.815.826	31.308.370	<b>92,58%</b>
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212.961.700</b>	<b>169.995.300</b>	<b>79,82%</b>
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.800.000	69.821.500	<b>95,91%</b>
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.022.200	38.767.400	<b>66,81%</b>
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.387.500	6.370.000	<b>99,73%</b>

2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.624.000	9.300.000	<b>59,52%</b>
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.128.000	45.736.400	<b>76,07%</b>
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>635.688.596</b>	<b>455.164.597</b>	<b>71,60%</b>
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.037.897	41.570.410	<b>98,89%</b>
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.360.000	16.282.262	<b>8,98%</b>
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.223.334	230.943.665	<b>96,54%</b>
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.067.365	166.368.260	<b>96,13%</b>
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>140.153.900</b>	<b>109.198.000</b>	<b>77,91%</b>
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.333.900	90.099.000	<b>80,93%</b>
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor	28.820.000	19.099.000	<b>66,27%</b>
<b>2.17.02.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>65.864.830</b>	<b>65.036.170</b>	<b>98,74%</b>
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.864.830</b>	<b>65.036.170</b>	<b>98,74%</b>

2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.864.830	65.036.170	<b>98,74%</b>
<b>2.17.03.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>222.569.682</b>	<b>214.357.722</b>	<b>96,31%</b>
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	222.569.682	214.357.722	<b>96,31%</b>
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	222.569.682	214.357.722	<b>96,31%</b>
<b>2.17.04.</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>67.804.324</b>	<b>65.068.198</b>	<b>95,96%</b>
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.804.324	65.068.198	<b>95,96%</b>
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.804.324	65.068.198	<b>95,96%</b>

<b>2.17.05.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>310.900.622</b>	<b>272.310.726</b>	<b>87,59%</b>
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>310.900.622</b>	<b>272.310.726</b>	<b>87,59%</b>
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	310.900.622	272.310.726	<b>87,59%</b>
<b>2.17.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>107.078.425</b>	<b>98.804.532</b>	<b>92,27%</b>
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>107.078.425</b>	<b>98.804.532</b>	<b>92,27%</b>
2.17.08.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	107.078.425	98.804.532	<b>92,27%</b>
<b>2.17.07.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>788.039.150</b>	<b>774.354.690</b>	<b>98,26%</b>

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	788.039.150	774.354.690	98,26%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	88.476.945	86.485.528	97,75%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	57.221.980	55.655.452	97,26%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	206.724.200	201.724.162	97,58%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	227.506.000	226.463.900	99,54%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	208.110.025	204.025.648	98,04%
<b>2.17.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>57.521.100</b>	<b>56.285.012</b>	<b>97,85%</b>
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>57.521.100</b>	<b>56.285.012</b>	<b>97,85%</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	57.521.100	56.285.012	97,85%
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>1.529.155.935</b>	<b>1.627.637.498</b>	<b>106,44%</b>

<b>3.30.02.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>150.467.580</b>	<b>149.752.176</b>	<b>99,52%</b>
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>150.467.580</b>	<b>149.752.176</b>	<b>99,52%</b>
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	150.467.580	149.752.176	<b>99,52%</b>
<b>3.30.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>676.651.880</b>	<b>790.660.898</b>	<b>116,85%</b>
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>676.651.880</b>	790.660.898	<b>116,85%</b>
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	676.651.880	663.346.250	<b>98,03%</b>
<b>3.30.04.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>132.250.330</b>	<b>127.314.648</b>	<b>96,27%</b>
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>45.639.050</b>	<b>44.279.332</b>	<b>97,02%</b>
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	45.639.050	44.279.332	<b>97,02%</b>
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>86.611.280</b>	83.035.316	<b>95,87%</b>

3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	86.611.280	83.035.316	95,87%
<b>3.30.06.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>297.684.790</b>	291.967.078	<b>98,08%</b>
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>297.684.790</b>	291.967.078	<b>98,08%</b>
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	215.158.790	211.119.750	98,12%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	82.526.000	80.847.328	97,97%
<b>3.30.07.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>272.101.355</b>	<b>267.942.698</b>	<b>98,47%</b>
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>272.101.355</b>	<b>267.942.698</b>	<b>98,47%</b>
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	272.101.355	267.942.698	98,47%
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>520.839.230</b>	<b>509.944.296</b>	<b>97,91%</b>
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>359.412.670</b>	<b>350.017.528</b>	<b>97,39%</b>

3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	359.412.670	350.017.528	97,39%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	148.193.370	139.399.028	94,07%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	211.219.300	210.618.500	99,72%
<b>3.31.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>161.426.560</b>	<b>159.926.768</b>	<b>99,07%</b>
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	161.426.560	159.926.768	99,07%
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	161.426.560	159.926.768	99,07%
<b>TOTAL</b>		<b>10.506.920.831</b>	<b>10.150.011.575</b>	<b>96,60%</b>

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### a. Tantangan

Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Buleleng terluas di Bali, kondisi ini sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak lepas dari tantangan yang di hadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (Lemahnya organisasi dan kurang berfungsinya unsur – unsur manajemen didalam mengelola administrasi serta sering terjadi pelaksanaan Tupoksi yang kurang sesuai).
- Lemahnya akses pemasaran produk IKM.
- Pendataan perkembangan harga 9 bahan pokok selama ini cukup krusial pada saat hari raya umat Hindu dan hari raya besar lainnya. Selain itu, pada saat hari raya harga kebutuhan pokok cenderung naik persediaan terbatas seperti: Beras, gula, tepung terigu, telur dan minyak goreng.
- Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 94 pasar baik pasar kabupaten maupun pasar desa, dari Tahun 2012 s/d Tahun 2019 pasar yang telah direvitalisasi sebanyak 32 pasar. Sedangkan ada beberapa pasar yang belum mendapatkan revitalisasi khususnya pasar desa karena pasar desa merupakan aset desa yang kewenangannya berada di desa. Selain itu adanya juknis yang mengatur pembatasan jumlah pasar yang direvitalisasi dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan juknis anggaran pada Tahun bersangkutan. Beberapa pasar lainnya masih diupayakan untuk mendapatkan revitalisasi melalui usulan kegiatan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat (Kementerian Perdagangan).
- Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengerajin industri kecil terutama dalam design, paking dan finishing produk kerajinan industri kecil.
- Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.
- Keterbatasan dalam mengakses permodalan;
- Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada Tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang

mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.

- Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Hal ini karena koperasi dan UMKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM sehingga para pelaku koperasi dan UMKM mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
- Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi disebabkan karena belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen

yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.

- Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai.
- Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas.
- Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen
- Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru.
- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 80 unit.

#### **b. Peluang**

Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan. Namun Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah ataupun tantangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng dapat sejalan dengan tupoksi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah :

- Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa.
- Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi.

- Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM;
- Partisipasi dan peran serta lembaga Perbankan dalam usaha ikut melakukan pembinaan dan membantu permodalan bagi UMKM;
- Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sejalan dengan paradigma pendekatan pelayanan kemasyarakatan dan Kelembagaan SKPD yang menangani masalah ekonomi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi dan terakhir diberi nama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengimplementasikan Tupoksi dimaksud telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan upaya promosi produk unggulan daerah, merevitalisasi pasar-pasar desa termasuk pengawasan terhadap peredaran barang jasa serta kemetrolagian daerah. Walaupun telah mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah dan adanya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya, namun permasalahan tetap saja muncul sejalan dengan kompleksitas dan dinamisnya perkembangan perekonomian.

Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi yang berkaitan dengan masalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib tera untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
2. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolagian sangat mahal dan jumlahnya terbatas.
3. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.
4. Masih adanya pasar dalam keadaan rusak dan menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.
5. Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya.
6. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.
7. Kurangnya wawasan perajin dalam penerapan teknologi modern.
8. Belum adanya penguatan kelembagaan sentra-sentra industri.
9. Masih banyaknya produk unggulan IKRT/IKM yang belum dikenal di pasaran
10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana,
11. Kurangnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengelola usahanya, mengakses permodalan dan menerapkan teknologi.

Melihat cukup banyaknya permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan dalam melakukan tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berupaya untuk melakukan usaha yang maksimal dalam hal mewujudkan target dan sasaran yang telah disusun, tentunya dalam mewujudkan target dan sasaran tersebut tak akan luput dari kerjasama yang baik antara segenap jajaran perangkat daerah dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan dinas.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, maka sasaran pembangunan yang menjadi prioritas unggulan terkait Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng berdasarkan tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan	Sasaran RPD	Strategi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor				
				Penghambat	Pendorong			
1	2	3	4	5	6			
<b>Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing</b>	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Meningkatkan sebaran industry pengolahan	Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.	Peralatan produksi dalam usaha industry sebagian besar masih sederhana/tradisional.	Sosialisasi terkait legalitas dan HAK Kekayaan Intelektual.			
					Memfasilitasi kelompok IKM untuk akses permodalan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya.			
					Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung industri tekstil/kain tradisional dalam penggunaan pakaian Dinas.			
					Pembinaan IKM yang berkelanjutan baik dari Pemda maupun K/L.			
					Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM	Tingkat kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembinaan UMKM	Kewenangan untuk membina UMKM
						Belum optimal dalam	Database UMKM	Data perkembangan

			update data	belum update	berbasis IT
			Pengembangan iklim usaha/investasi yang kurang kondusif.	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang permodalan usaha mikro khususnya dari perbankan.	Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak perbankan atau penyedia permodalan untuk pengembangan UKM
			Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya.	Sarana/ Prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan promosi di dalam daerah maupun luar daerah	Adanya pembinaan, pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM.
		Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Kurangnya kesadaran anggota koperasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi dalam memajukan usaha koperasi.	Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus atau pengelola Koperasi.
				Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.	Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi pengurus atau pengelola Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian.
		Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal	➤ Tata Kelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif	➤ Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolgian sangat mahal dan	➤ Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk</li> <li>➤ Kurangnya fasilitasi promosi dan pemasaran produk, packing dan branding</li> <li>➤ Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluwarsa, barang illegal dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal</li> <li>➤ Kurangnya kesadaran para pemilik/pengguna alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) untuk menerakan alat ukurnya terutama di pasar-pasar tradisional, sehingga sering menimbulkan</li> </ul>	<p>jumlahnya terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen</li> </ul>	<p>dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan</li> <li>➤ Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa.</li> </ul>
--	--	--	---	---	---

			kecurangan yang merugikan konsumen/pembeli.		
	Stabilisasi harga bahan pokok dan penting	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.	Belum tersedianya data Urusan Perdagangan yang terintegrasi.	Monitoring stok bahan pokok strategis di Pasar Rakyat dan Gudang Penyimpanan.

### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan**

Sektor Perdagangan berperan penting dalam mengembangkan perdagangan lokal daerah (dengan pembangunan pasar yang representatif), untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa secara efisien, lancar dan tertib guna membentuk harga yang wajar. Mengembangkan jaringan informasi produksi dan pasar hasil-hasil produksi unggulan daerah dalam rangka promosi produk unggulan ke luar daerah. Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perdagangan diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1 Terwujudnya Konsumen yang Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kurangnya kesadaran para pemilik/pengguna alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) untuk menerakan alat ukurnya terutama di pasar-pasar tradisional, sehingga sering menimbulkan kecurangan yang merugikan konsumen/ pembeli.  Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.	Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolagian sangat mahal dan jumlahnya terbatas.  Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan.  Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa.  Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya ).
2 Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.	Keterbatasan pelaku usaha dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI)	Pastisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk lokal ditingkat Nasional.  Pengembangan

Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya.  Masih adanya Pasar Tradisional yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan.	untuk pemasaran produk  Tidak seimbang pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima dibandingkan dengan ketersediaan tempat.  Menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.	Aplikasi SIPASKUM untuk pemasaran produk unggulan dan UMKM.  Optimalisasi pembinaan dan penyuluhan kegiatan berdagang bagi PKL oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.  Komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Tradisional sebagai pusat perdagangan.  Dukungan dari Kementerian Perdagangan melalui pemberian Dana DAK atau Dana TP untuk melaksanakan revitalisasi pasar.	
3	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.	Belum tersedianya data Urusan Perdagangan yang terintegrasi.	Monitoring stok bahan pokok strategis di Pasar Rakyat dan Gudang Penyimpanan.

Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Penting			

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian**

Sektor Perindustrian dikembangkan dengan memberdayakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia serta potensi daerah setempat. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan SDM masyarakat Kabupaten Buleleng, IKM yang ada di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dengan berpegang pada standarisasi dan kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing dengan baik di pasar global. Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat mengembangkan Industri Kecil Menengah di daerah.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perindustrian		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.	Peralatan produksi dalam usaha industry sebagian besar masih sederhana/ tradisional.	Sosialisasi terkait legalitas dan HAK Kekayaan Intelektual.  Memfasilitasi kelompok IKM untuk akses permodalan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya.  Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung industri tekstil/kain tradisional dalam penggunaan pakaian Dinas.  Pembinaan IKM yang berkelanjutan baik dari Pemda

Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perindustrian		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
2	Meningkatnya penguasaan pasar industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri			maupun K/L.
3	Meningkatnya persebaran industry				

### **3.4. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM**

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah.

Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga mampu menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Koperasi dan UKM		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Terwujudnya koperasi yang modern	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kurangya kesadaran anggota koperasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi dalam memajukan usaha koperasi.	Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus atau pengelola Koperasi.
2	Terwujudnya modernisasi koperasi (pengembangan koperasi)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.	Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi pengurus atau pengelola Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian
3	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Pengembangan iklim usaha/investasi yang kurang kondusif.	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang permodalan usaha mikro khususnya	Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak perbankan atau

Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Koperasi dan UKM	Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	
	(UMKM)		dari perbankan.	penyediaan permodalan untuk pengembangan UKM	
4	Terwujudnya penciptaan entrepreneur baru (pengembangan kewirausahaan)	Program Pengembangan UMKM	Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya.	Sarana/ Prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan promosi di dalam daerah maupun luar daerah	Adanya pembinaan, pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM. Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan).
5	Terwujudnya scaling up UMKM (pengembangan usaha mikro)				

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang cakupan wilayahnya sangat luas. Cakupan wilayah Kabupaten Buleleng mencapai 1.365,88 km<sup>2</sup> atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sedangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah dari segi SDM dan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan Tupoksi dibidang perdagangan dan perindustrian dan tidak dapat

dipungkiri adanya berbagai isu strategis pembangunan dilingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada sasaran Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ada beberapa poin utama yang perlu mendapat perhatian khususnya untuk wilayah di Kabupaten Buleleng, antara lain: stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa, serta meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG (Sistem Resi Gudang), dan pasar lelang. Sedangkan apabila mengacu pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka sasaran yang sesuai dengan kondisi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri, dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industry.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pokok Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan bidang ekonomi salah satunya “Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal secara Simultan dan Berkelanjutan”.

Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disesuaikan dengan tupoksi dan Isu strategi Kabupaten Buleleng yang telah dirumuskan dalam RPD Kabupaten Buleleng. Dalam upaya penentuan Isu Strategis dan melihat permasalahan yang ada khususnya dalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut:

1. Globalisasi Ekonomi, ditandai liberalisasi ekonomi. menuntut penguatan sektor ekonomi khususnya yang dikelola masyarakat (Liberalisasi Ekonomi ).
2. Pertumbuhan ekonomi didominasi sektor konsumsi daripada produksi, kurang berdampak pada gerak sektor riil / usaha rakyat. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih melambat (Paradoks ekonomi ).
3. UMKM Buffer Ekonomi Nasional, terbukti menjadi katup pengaman saat krisis ekonomi. Daya saing UMKM masih relatif rendah serta keberpihakan kebijakan Pro-UMKM masih perlu dioptimalkan (UMKM Buffer Stock Ekonomi ).
4. Tata kelola nilai koperasi yakni kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, sesuai jati dirinya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam membangkitkan trust koperasi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Trust Koperasi ).
5. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam tata kelola bisnis pelaku UMKM guna menghadapi persaingan terbuka / pasar global masih belum memadai (Akses IT).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan tujuan dan sasaran Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 4 Tahun ke depan 2023-2026. Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran RPD	Strategi	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran SKPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
			Meningkatkan sebaran industri pengolahan		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	78.14%	6.22%	6.25%	6.27%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM		Persentase UMKM Formal	20%	21%	22%	23%
					Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
			Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Berkualitas	82%	50-75%	50-75%	50-75%
					Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%
		Stabilisasi harga bahan pokok penting	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju inflasi	2.5%	2-4%	2-4%	2-4%
					Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%
				Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80-90	80-90	80-90

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (*Strengths*) :**

- Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;


➤ **Kelemahan (*Weaknesses*) :**

- Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
- Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat lebaran, natal dan Tahun Baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik;

- Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
  - Masih banyaknya pasar yang kurang representatif.
  - Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri;
  - Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi;
  - Belum optimalnya kelembagaan yang didukung pemberdayaan koperasi;
  - Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan;
- **Peluang (Opportunities) :**
- Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
  - Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;
  - Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar;
  - Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa;
  - Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi;
  - Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- **Ancaman (Threats) :**
- Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri;
  - Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
  - Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
  - Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMK Matau Standar mutu produk masih sangat labil;
  - Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

<p style="text-align: center;">Lingkungan Internal (IFAS)</p> <p style="text-align: center;">Lingkungan Eksternal (EFAS)</p>	<p><u><i>Kekuatan (Strengths) :</i></u></p> <p>Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;</p> <p>Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;</p> <p>Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;</p>	<p><u><i>Kelemahan (Weaknesses) :</i></u></p> <p>Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;</p> <p>Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat lebaran, natal dan Tahun Baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik;</p> <p>Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;</p> <p>Masih banyaknya pasar yang kurang representatif.</p> <p>Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri;</p> <p>Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi;</p> <p>Belum optimalnya kelembagaan yang didukung</p>
--	---	--

		<p>pemberdayaan koperasi;</p> <p>Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan;</p>
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <p>Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;</p> <p>Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</p> <p>Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian,</p>	<p><u>Strategi SO</u></p> <p>Memfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif maupun akses perbankan;</p> <p>Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para</p>	<p><u>Strategi WO</u></p> <p>Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur, sarana dan prasarana pelayanan;</p> <p>Meningkatkan pemantauan harga dan operasi pasar murah khususnya pada Hari Besar Keagamaan;</p> <p>Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan</p>

<p>Koperasi, dan UKM;</p> <p>Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar;</p> <p>Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa;</p> <p>Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi;</p> <p>Besarnya potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;</p>	<p>pelaku usaha dibidang Perdagangan , Perindustrian, Koperasi, UKM;</p> <p>Memanfaatkan anggaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara optimal;</p>	<p>pengawasan terhadap pasar serta peredaran barang dan jasa;</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui revitalisasi pasar;</p> <p>Melakukan indentifikasi potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha;</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui kegiatan diklat perkoperasian;</p> <p>Meningkatkan promosi produk dalam negeri dan berpartisipasi dalam kegiatan pameran di tingkat nasional atau internasional;</p>
---	---	--

<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
<p>Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri;</p> <p>Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;</p> <p>Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;</p> <p>Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;</p>	<p>Mengoptimalkan kualitas produksi dalam negeri;</p> <p>Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja;</p> <p>Mengoptimalkan peranan seluruh komponen masyarakat dalam pasar global;</p> <p>Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini</p> <p>Mengoptimalkan penerapan program dan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri.</p>	<p>Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang handal dan akurat sesuai Tupoksinya.</p> <p>Meningkatkan koordinasi kepada instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;</p> <p>Meningkatkan mutu produk UKM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;</p> <p>Mengembangkan potensi IKM/UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global;</p> <p>Mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada IKM;</p>

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Sebaran Industri Pengolahan	- Pengembangan sentra-sentra industry pengolahan masyarakat dan Kawasan industri
2	Meningkatkan Jumlah dan Daya Saing UMKM	- Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
3	Meningkatkan Jumlah dan Daya Saing Koperasi	- Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
4	Mengembangkan dan Memperkuat Kelompok Pedagang/Usaha Informal	- Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
5	Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pokok Penting	- Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26. di bawah ini :

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	1 Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1 Meningkatkan Sebaran Industri Pengolahan	➤ Pengembangan sentra-sentra industry pengolahan masyarakat dan Kawasan industri
			2 Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM	➤ Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
			3 Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	➤ Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
			4 Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal	➤ Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
		2 Stabilisasi harga bahan pokok penting	1 Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	➤ Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya meningkatkan penanganan masalah ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah memetakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomo 90 Tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Nomor : 050/699.1/5/V/2020.

Pada Tahapan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan

Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Pemuktakhiran yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (output)		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SEKRETARIAT</b>												
2.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	% Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	9.627.340.537	100	8.550.000.000	100	8.600.000.000	100	8.650.000.000
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% terpenuhinya capaian kinerja peningkatan perencanaan anggaran SKPD	%	100	100	496.951.897	100	568.741.800	100	572.140.000	100	575.590.000
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	309.730.949	5	466.348.000	5	469.150.000	5	472.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	28	187.220948	28	102.395.000	28	102.990.000	28	103.590.000
2.17.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.214.002.294</b>	<b>100</b>	<b>6.295.557.000</b>	<b>100</b>	6.332.157.000	<b>100</b>	6.368.778.000
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	576	576	7.012.603.556	576	6.089.757.000	576	6.125.167.000	576	6.160.588.000
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	192.398.738	12	205.800.000	12	206.990.000	12	208.190.000
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.584.000</b>	<b>100</b>	<b>10.200.000</b>	<b>100</b>	10.500.000	<b>100</b>	10.700.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	3.584.000	2	10.200.000	2	10.500.000	2	10.700.000
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>379.273.825</b>	<b>100</b>	<b>368.815.000</b>	<b>100</b>	370.943.000	<b>100</b>	373.051.000
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	59.437.775	4	78.060.000	4	78.510.000	4	78.965.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	92.191.050	4	41.565.000	4	41.800.000	4	42.000.000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	129.629.700	3	98.845.000	3	99.418.000	3	99.995.000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	4	4	7.179.500	4	6.691.000	4	6.729.000	4	6.768.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

		Disediakan										
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	25.437.800	12	41.565.000	12	41.806.000	12	42.048.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	65.398.000	12	102.089.000	12	102.680.000	12	103.275.000
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.181.475.784</b>	<b>100</b>	<b>1.135.759.000</b>	<b>100</b>	1.142.344.000	<b>100</b>	1.148.968.000
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	303.018.631	12	257.505.000	12	258.998.000	12	260.500.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	310.760.000	12	248.381.000	12	249.821.000	12	251.269.000
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	255.259.200	12	230.943.000	12	232.282.000	12	233.629.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	312.437.953	12	398.930.000	12	401.243.000	12	403.570.000
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>% peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>170.926.000</b>	<b>100</b>	171.913.000	<b>100</b>	172.913.000
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44	44		44	105.435.000	44	106.046.000	44	106.661.000
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1	35.483.000	1	35.688.000	1	35.895.000

2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1	30.008.000	1	30.182.000	1	30.357.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>											
2.17.02.	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase usaha simpan pinjam berizin	%	1	1,9		2,4	75.000.000	2,9	75.000.000	3,4	75.000.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP)	%	67,08	69,04		70,98	75.000.000	72,88	75.000.000	75,30	75.000.000

2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	15	15		15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000
2.17.03.	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	12,38	36,76		48,78	45.000.000	60,68	75.000.000	72,48	75.000.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	Koperasi	50	50		50	45.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	50		50	45.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
2.17.04.	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam sehat	%	<b>3,7</b>	<b>6,1</b>		<b>7,3</b>	<b>60.000.000</b>	<b>8,5</b>	<b>75.000.000</b>	<b>9,6</b>	<b>75.000.000</b>
2.17.04.2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	<b>koperasi</b>	50	50		50	<b>60.000.000</b>	50	<b>75.000.000</b>	50	<b>75.000.000</b>
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	50	50		50	<b>60.000.000</b>	50	<b>75.000.000</b>	50	<b>75.000.000</b>

2.17.05.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Sumber Daya Manusia koperasi terlatih	%	100	100		100	264.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengurus/pengawas yang di diklat	Orang	90	90		90	264,000,000	90	350.000.000	90	350.000.000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Koperasi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	90	90		90	264,000,000	90	350.000.000	90	350.000.000
2.17.06.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang mendapatkan akses permodalan	%	12	17		19	135.000.000	23	150.000.000	28	150.000.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan dari sisi kelembagaan dan usaha	koperasi	20	20		20	135.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	20	20		20	135.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000
2.17.07.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang Formal	%	19	20		21	9.200.000.000	22	10.000.000.000 0	23	11.000.000.000 0
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng	UMKM	270	275		280	9.200.000.000	285	10.000.000.000 0	290	11.000.000.000 0

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	25	25		25	97.000.000	25	98.000.000	25	100.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	50		50	316.000.000	50	317.000.000	50	318.000.000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	50	50		50	8.591.000.000	50	9.387.000.000	50	10.382.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	60	60		60	141.000.000	60	142.000.000	60	143.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	50	50		50	55.000.000	50	56.000.000	50	57.000.000
2.17.08.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya</b>	%	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>		<b>1.7</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1.8</b>	<b>85.000.000</b>	<b>1.9</b>	<b>250.000.000</b>
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah UMKM yang memanfaatkan Modal Luar</b>	<b>UMKM</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>70,000,000</b>	<b>50</b>	<b>85.000.000</b>	<b>50</b>	<b>250.000.000</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	50		50	<b>70,000,000</b>	50	<b>85.000.000</b>	50	<b>250.000.000</b>

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
<b>3.30.02.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pemenuhan perizinan perusahaan perdagangan	%	80	82		83	60.000.000	84	60.000.000	85	60.000.000
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	TDG	30	30		30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	15	15		15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000
<b>3.30.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas	%	80	82		83	110.000.000	84	125.000.000	85	125.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	230	230		230	110.000.000	230	125.000.000	230	125.000.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	47	47		50	110.000.000	53	125.000.000	56	125.000.000
3.30.04.	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	%	100	100		100	165.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan	Laporan	12	12		12	147.000.000	12	155.200.000	12	155.200.000

3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	12		12	<b>147.000.000</b>	12	155.200.000	12	155.200.000
3.30.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan</b>	Laporan	12	12		12	<b>18.000.000</b>	12	19.800.000	12	19.800.000
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12		12	<b>18.000.000</b>	12	19.800.000	12	19.800.000

<b>3.30.06.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase UTTP patuh tera ulang</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>82</b>		<b>83</b>	<b>350.000.000</b>	<b>84</b>	<b>450.000.000</b>	<b>85</b>	<b>500.000.000</b>
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah UTTP yang ditera ulang</b>	<b>Unit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>500.000.000</b>
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	10.000	10.000		10.000	<b>268.000.000</b>	10.000	365.000.000	10.000	406.500.000
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	30	30		30	82.000.000	30	85.000.000	30	93.500.000
<b>3.30.07.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase kemitraan UMKM</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>

3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pengerajin yang sudah dipromosikan produknya	Pengerajin	30	35		35	155.000.000	35	200.000.000	35	300.000.000
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	30	35		35	155.000.000	35	200.000.000	35	300.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	%	78,14	78,14		78,59	2.600.000.000	79,09	2.600.000.000	79,64	2.600.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan industri	Dokumen	1	1		1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000

**RENSTRA DISDAGPERINKOPUKM TAHUN 2023-2026**

3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1		1	226.000.000	1	226.000.000	1	226.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1		1	2.374.000.000	1	2.374.000.000	1	2.374.000.000
<b>3.31.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>82</b>		<b>83</b>	<b>95.000.000</b>	<b>84</b>	<b>100.000.000</b>	<b>85</b>	<b>100.000.000</b>
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah data yang diolah, dianalisis dan terpublikasi	IKM	50	55		60	95,000,000	65	100.000.000	70	100.000.000

3.31.03.2.01.01	<p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industridan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</p>	Dokumen	1	1		1	<b>95,000,000</b>	1	<b>100.000.000</b>	1	<b>100.000.000</b>
-----------------	--	--	---------	---	---	--	---	-------------------	---	--------------------	---	--------------------



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERDAGANGAN,**  
**PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BULELENG**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuandan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang di ukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih informatif mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng. Prestasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng lima Tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan ukuran kinerja dimaksud harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat

penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun serta indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang termuat dalam dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk 4 (empat) Tahun kedepan 2023 – 2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel T-C.28

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2021	2023	2024	2025	2026
<b>Urusan Perdagangan</b>							
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	80%	82%	83%	84%	85%
		Persentase kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

		pokok penting					
<b>Urusan Perindustrian</b>							
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan industry pengolahan pada PDRB	78,14%	78,14%	6,22%	6,25%	6,27%
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Persentase UMKM Formal	19	20	21	22	21
		Persentase UMKM naik kelas	1	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
		Persentase Koperasi aktif dan sehat	77,50%	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nama Unit Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tugas Menengah : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase Pertumbuhan Industry	$\frac{Pl(t) - Pl(t-1)}{Pl(t-1)} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

		Pengolahan pada PDRB	PI (t-1)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase UMKM Formal	Jumlah UMKM formal tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase UMKM Naik Kelas	Jumlah UMKM Naik Kelas tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Jumlah koperasi aktif dan sehat tahun ini dibagi jumlah total koperasi x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah sarpras dengan kondisi baik dibagi jumlah total pasar x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase Kemitraan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk unggulan dibagi jumlah UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

			x 100%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju Inflasi	Laju Inflasi (LI) = (IHK bulan ini - IHK bulan sebelumnya) / (IHK bulan sebelumnya x 100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok penting	Harga bapokting	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
3	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

**BAB VIII  
PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan suatu pedoman dan program dasar pemberdayaan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bersifat fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan dibidang perdagangan dan perindustrian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Rencana Strategis ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, dan standar pelayanan minimal. Sedangkan proses perumusan Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Buleleng serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian Renstra Tahun 2023 - 2026.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Singaraja, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M. Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001